

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung yang terdiri 4 (empat) orang mengenai tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang menyatakan bahwa tempo pengucapan ikrar talak selama enam bulan untuk proses dalam persidangan selama ini tidak adanya terjadi permasalahan di dalam persidangan. Tetapi, dalam hal ini terjadinya perbedaan pendapat, dua orang hakim menyatakan tempo yang diberikan KHI selama enam bulan sudah sesuai dengan salah satu prinsip peradilan yaitu cepat. Kemudian dua orang hakim menyatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan tersebut disebabkan mengukur dari segi zaman dan tujuan hukum dibentuk serta hakim ingin lebih adanya lagi kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip peradilan. Sehingga timbul suatu rasa keadilan untuk kedua belah pihak dalam berpekar di Pengadilan Agama.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh 4 (empat) orang hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam menyatakan pendapat berbeda-beda, pendapat yang menyatakan tempo pengucapan ikrar talak di

hadapan sidang sudah sesuai, dengan dasar hukum bahwa hakim adalah sebagai pelaksana pertauran Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pendapat hakim yang menyatakan tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang tidak sesuai dengan prinsip peradilan adalah berdasarkan sejarah terbentuknya suatu hukum, serta tujuan hukum itu sendiri jadi dibentuk dan hakim menggunakan dasar daripada prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4).

## **B. Saran-Saran**

Saran-saran dari penulis dalam tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama enam bualan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada perancang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (6) serta KHI dalam Pasal 131 untuk lebih melihat lagi daripada penentuan tempo pengucapan ikrar talak itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kepada para perancang Undang-Undang alangkah lebih baiknya membuat latar belakang Undang-Undang agar yang menjalankan hukum itu sendiri tau sebab-sebab terbentuknya pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut

dan tidak ada lagi timbul penafsiran-penafsiran dalam hal perbedaan pendapat dalam penentuan tempo pengucapan ikrar talak tersebut.

2. Kepada calon-calon peneliti dalam penulisan ini, penulis masih banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peradilan itu sendiri, baik dari segi penentuan tempo pengucapan ikrar talak itu diucapkan atau meneliti daripada sejarah hukum ini dibentuk.